



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 207 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan Ethiopia berkedudukan di Addis Abeba ;
 - b. bahwa Brigadir Djenderal Suadi, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Australia berkedudukan di Canberra, memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut ;
 - c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;
- Meningat :
- 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) ;
 - 2. Surat Keputusan kami tanggal 29 Maret 1961 No.166/M tahun 1961 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan ke posnja jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan Ethiopia berkedudukan di Addis Abeba

BRIGADIR DJENDERAL SUADI

terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Australia berkedudukan di Canberra;

dengan tjatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru ;
- c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;

f. segala sesuatu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajakan Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Abeba.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Agustus 1964.

3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.